

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), dalam hal ini menunjuk:

1. **Muhammad Renaldi**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 November 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **Ramadhan**, tempat tanggal lahir Gunung Agung, 23 Maret 1993, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. **Deni Trias Putra**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 Juni 1982, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. **Dedy Halomoan R**, tempat tanggal lahir Tenggara, 02 Oktober 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Sebagai **Penggugat**;

Riswanto, tempat tanggal lahir Berbes, 17 Desember 1987, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Sido Agung RT.01 RW.04, Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal I

Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp10.507.200, (sepuluh juta lima ratus tujuh dua ratus rupiah).

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama dua bulan dari hari Rabu tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 29 April 2021.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 29 April 2021 belum dilunasi hutang pokok sebesar 10.507.200,- (sepuluh juta lima ratus tujuh dua ratus rupiah) maka pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang dianggunkan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik No. 507 atas nama Solihin yang terletak di Kelurahan K.Tidur U.IV, Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Mengadili

1. Menghukum kedua belah pihak **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** sebagai Penggugat dan **Riswanto** sebagai Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah disepakati itu;

2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Sarjono** selaku Panitera Pengadilan Agama, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dto

Drs. Nasrulloh, S.H

Panitera,

Dto

Drs. Sarjono

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan ini
Sesuai dengan aslinya
Arga Makmur..... 10/3/21.....

Panitera

